

Omnibus Law Cipta Kerja terhadap Investasi Domestik di Jawa: Evaluasi Pendekatan *Difference-in-Differences*

Evaluation of Omnibus Law on Job Creation on Domestic Investment in Java: Evaluation of the *Difference-in-Differences* Approach

Aleknaek Martua^{1*}, Budya Pryanto Putra², Imam Satria³

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri

¹*Soritua Nababan Think Tank*, Soritua Nababan Institut

^{2,3}Dinas Penanaman Modal & PTSP DKI Jakarta

³MPKP FEB, Universitas Indonesia

*aleknaek@ipdn.ac.id

Submitted: 10-10-2024

Accepted: 23-12-2024

Published: 24-12-2024

Abstrak: Untuk meningkatkan kesejahteraan, suatu pembangunan ekonomi merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan dan investasi merupakan salah satu komponen yang penting. Undang-Undang Cipta Kerja 2020 (UUCK 2020) atau Omnibus Law merupakan kebijakan legislatif dan mulai berlaku pada bulan November 2020 dengan tujuan meningkatkan kemudahan berbisnis dan menarik investasi sehingga meningkatkan lapangan pekerjaan. Melalui penerapan sistem OSS RBA, UUCK 2020 ini membawa perubahan besar dalam tata kelola perizinan usaha yang mengutamakan kepastian hukum, transparansi, dan kecepatan dalam proses perizinan. Fenomena Jawa sentris perlahan berkembang hingga saat ini telah merujuk terhadap berbagai aspek diantaranya pada aspek keruangan, perekonomian, sosial, budaya, politik dan aspek lain. Penelitian ini menjawab hipotesis mengenai dampak dari UUCK 2020 yang didukung dengan OSS RBA dapat meningkatkan investasi domestik dan juga menjawab keterbuktian masih adanya pengaruh Jawa sentris dalam peningkatan investasi domestik yang disebabkan oleh peraturan tersebut. Studi penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode *difference in difference* terhadap 34 provinsi yang dikelompokkan pada kelompok treatment dan kontrol. Hasil yang didapatkan adalah secara deskriptif dan empiris terbukti bahwa adanya trend yang lebih ekspansif untuk kelompok treatment (Pulau Jawa) pasca kebijakan UUCK 2020 diterapkan. Studi penelitian ini mempertegas adanya preferensi investasi yang masih terfokus dan terkonsentrasi di Pulau Jawa dibandingkan dengan Non - Pulau Jawa.
Kata kunci: Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, Investasi, Jawa sentris, Evaluasi Kebijakan

Abstract: To improve welfare, economic development is a complex and continuous process and investment is one of the important components. The Omnibus Law on Job Creation in 2020 (UUCK 2020) is a legislative policy and came into force in November 2020 with the aim of increasing the ease of doing business and attracting investment, thereby increasing jobs. Through the implementation of the OSS RBA system, UUCK 2020 brings major changes in business licensing governance that prioritizes legal certainty, transparency, and speed in the licensing process. The phenomenon of Java-centric is slowly developing until now has referred to various aspects including spatial, economic, social, cultural, political and other aspects. This study answers the hypothesis about the impact of the UUCK 2020 supported by the RBA OSS can increase domestic investment and also answers the evidence of the continued influence of Centric Java in increasing domestic investment caused by the regulation. This research study uses quantitative methods with difference in difference method against 34 provinces grouped in treatment and control groups. The results obtained are descriptive and empirically proven that there is a more expansive trend for the treatment group (Java island) after the UUCK 2020 policy is applied. This research study confirms the existence of investment preferences that are still focused and concentrated in Java compared to Non-Java.
Keywords: Omnibus Law on Job Creation, Investment, Java centric, Policy Evaluation

PENDAHULUAN

Dalam konteks globalisasi yang terus berkembang, hingga saat ini studi selalu berkembang dengan tujuan mempelajari berbagai paradigma teori pembangunan ekonomi yang ada dan bagaimana suatu teori berkontribusi pada pembuatan kebijakan ekonomi yang efektif. Salah satunya mengenai teori pembangunan ekonomi dimana merupakan disiplin yang cukup penting untuk memahami dinamika pertumbuhan dan perubahan struktural dalam masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. Banyak teori telah ditawarkan sejak pertengahan abad ke-20, dari teori klasik yang menekankan akumulasi modal hingga teori strukturalis yang menekankan peran institusi dan ketergantungan ekonomi.

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, suatu pembangunan ekonomi merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan (Martua, 2022). Investasi merupakan salah satu komponen penting yang berperan dalam pembangunan ekonomi. Dengan menyediakan modal untuk berbagai sektor, seperti infrastruktur, industri, dan layanan, investasi, baik dari dalam negeri maupun asing, mendorong pertumbuhan ekonomi. Perusahaan dapat meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi melalui investasi. Investasi secara langsung dan tak langsung memberikan manfaat terhadap aspek ekonomi, sosial, atau lingkungan (Alona, 2023). Investasi dengan segala dinamikanya menjadi hal yang penting bagi suatu negara walaupun memiliki tingkat pengembalian yang lebih rendah, waktu pengembalian modal yang lebih lama, dan risiko yang lebih tinggi (Ivanenko et al., 2018)

Investasi berperan begitu penting dan bahkan menjadi harapan saat ini dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Investasi seyogyanya merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang, tetapi lemah di banyak negara maju dalam beberapa tahun terakhir karena efek sisi permintaan yang bersifat siklus (Balázs, 2021). Dalam konteks ekonomi, investasi mengacu pada pengeluaran untuk barang modal seperti mesin, infrastruktur, dan teknologi dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan nilai tambah. Investasi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang karena mereka dapat mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan profitabilitas

ekonomi. Investasi pun telah menjadi komponen penting dari dinamika ekonomi global di era globalisasi. Investasi telah membawa modal dan teknologi serta pengetahuan yang meningkatkan daya saing dalam suatu negara. Namun, keberhasilan investasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang masuk, tetapi juga oleh kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan infrastruktur yang memadai.

Dengan menyediakan modal yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur, industri, dan sektor layanan, investasi memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Investasi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional, yang menghasilkan lapangan kerja baru (Sihombing & Hamid, 2023). Investasi juga meningkatkan inovasi dan pengembangan teknologi, meningkatkan daya saing suatu negara di pasar global. Perekonomian dapat tumbuh secara berkelanjutan, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dengan adanya investasi yang cukup.

Peningkatan investasi biasanya selalu diiringi dengan kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha. Dalam konteks di Indonesia manfaat investasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan uang, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Sehingga dengan melihat kondisi sosial ekonomi saat ini, demi terwujudnya investasi yang merata dan meningkat di setiap daerah, maka Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja 2020 (UUCK 2020).

UUCK 2020 atau *Omnibus Law* merupakan kebijakan legislatif yang ditetapkan di Indonesia pada tahun 2020 dan mulai berlaku pada bulan November 2020 dengan tujuan utama untuk meningkatkan kemudahan berbisnis dan menarik investasi sehingga meningkatkan lapangan pekerjaan (Matompo & Izziyana, 2020; Petra, 2021). UUCK 2020 ini memiliki peran untuk menyederhanakan lanskap regulasi di Indonesia dengan merevisi dan mencabut beberapa undang-undang secara bersamaan (Putra, 2020). Teknik *Omnibus Law* ini digunakan untuk menyusun UU Cipta Kerja, dengan tujuan untuk mengatasi obesitas regulasi yang ada di Indonesia sehingga dapat menghambat pembangunan ekonomi (A Prabowo et al., 2020; Bayu & Firdaus, 2020; Dunga & Mohamad, 2022).

UUCK 2020 bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, sekaligus menyelaraskannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia terkait hak-hak sosial dan ekonomi (Suhariwanto, 2021). Sejumlah peraturan di berbagai bidang, seperti lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), digabungkan dan disederhanakan dalam UUCK 2020 ini. Pengurangan regulasi dan birokrasi yang dianggap menghambat investasi merupakan tujuan utama dari Omnibus Law. Harapan dari UUCK 2020 ini dapat mempercepat proses pendirian usaha dan memberikan kepastian hukum bagi investor dengan mengatur ulang berbagai perizinan. Dengan adanya UUCK 2020 diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan investasi di setiap daerah sehingga berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja di Indonesia (Suprpti et al., 2020). Sehingga dapat dikatakan UUCK 2020 lebih berfokus dalam memfasilitasi pelaku usaha untuk segala macam kelonggaran peraturan yang diberikan (Indah & Muhammad, 2020).

Ada beberapa aspek yang dimuat dalam UUCK2020 tersebut dalam menyederhanakan regulasi dan meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Saat ini kemudahan berusaha merupakan hal yang cukup penting dalam meningkatkan investasi di suatu negara (Martua & Ginting, 2023). Dalam hal penyederhanaan perizinan, UUCK 2020 ini membuat sistem perizinan menjadi lebih sederhana, termasuk memasukkan berbagai jenis bisnis ke dalam sistem perizinan berbasis risiko. Pada aspek ketenagakerjaan, UUCK 2020 mengatur fleksibilitas kerja, upah, dan perlindungan bagi pekerja, seperti kontrak kerja dan pesangon. UUCK 2020 telah menghapus beberapa hambatan bagi investor, termasuk sektor tertentu yang sebelumnya diatur ketat, akan meningkatkan peluang investasi.

Dalam hal sektor UMKM, telah membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memfasilitasi perizinan dan akses dana. UUCK 2020 telah merevisi pengaturan evaluasi dampak lingkungan (AMDAL) yang disederhanakan dengan persetujuan lingkungan untuk mempercepat proses izin sambil mempertimbangkan keberlanjutan (Hadi S et al., 2023). Dalam UUCK 2020 tersebut sektor pertanian dan SDA diawasi pengelolannya untuk meningkatkan

daya saing dan produktivitas hasil. Selain itu untuk pengembangan infrastruktur, penyediaan dan pengembangan infrastruktur dibuka melalui kolaborasi pemerintah-swasta (*Public Privat Partnership/ PPP*).

Disamping kelonggaran dari beberapa aspek yang disebutkan tersebut, dalam hal pengawasan dan penegakan hukum, UUCK 2020 berusaha meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang. UUCK 2020 memiliki prinsip menyederhanakan peraturan dan meningkatkan investasi, di samping adanya kekhawatiran tentang konflik dan tumpang tindih dengan undang-undang yang ada.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi hambatan regulasi, menyederhanakan birokrasi, dan meningkatkan efisiensi dan daya saing (Sypranus, 2021). Perkembangan hingga saat ini, UUCK 2020 masih mempunyai tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan investasi dengan melindungi hak-hak buruh, lingkungan, dan manfaat bagi masyarakat (Putu & Shinta, 2020).

Melalui penerapan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), UUCK 2020 ini membawa perubahan besar dalam tata kelola perizinan usaha. OSS RBA dibuat sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan proses perizinan yang lebih cepat, transparan, dan mudah digunakan. Sistem ini menggantikan mekanisme perizinan yang sebelumnya terfragmentasi dan sering dianggap berbelit-belit. OSS RBA menilai perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, sehingga perizinan untuk kegiatan dengan risiko rendah dapat diproses lebih cepat, sementara kegiatan dengan risiko tinggi mendapatkan pengawasan yang lebih ketat. Tujuan dari OSS berbasis risiko adalah untuk mempermudah investasi.

OSS RBA menjadi pilar utama dalam membantu pengusaha kecil dan besar memperoleh izin usaha setelah UUCK 2020 diberlakukan. Sistem ini mengutamakan kepastian hukum, transparansi, dan kecepatan dalam proses perizinan. Pada akhirnya, OSS RBA diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi nasional dengan menarik investasi lebih banyak dari dalam maupun luar negeri serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Proses perizinan sering dianggap rumit, memakan waktu, dan mahal sebelum OSS RBA, sehingga menghambat pertumbuhan usaha dan investasi. Dengan OSS RBA,

pemerintah menanggapi keluhan ini dengan menggunakan mekanisme yang lebih canggih dan berbasis teknologi. Izin usaha disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Jika bisnis memiliki risiko rendah, izin diharapkan lebih mudah diberikan kepada pengusaha. Sebaliknya, jika bisnis memiliki risiko tinggi, pengawasan akan lebih intensif.

Respon pengusaha terhadap penggunaan sistem OSS RBA berbeda-beda hingga saat ini. Beberapa pengusaha menyambut baik penyederhanaan perizinan ini karena dianggap akan memberikan kepastian dan efisiensi dalam menjalankan bisnis. Namun kendala saat ini pada sisi yang lain, kesiapan infrastruktur, aksesibilitas, dan konsistensi implementasi sistem ini, terutama bagi pelaku usaha kecil di seluruh wilayah khususnya di luar pulau Jawa yang mungkin belum familiar dengan teknologi atau menghadapi kendala teknis menjadi penghambat bagi terimplementasinya kebijakan ini. Namun pada dasarnya penggunaan Online Single Submission berbasis risiko (OSS RBA) diharapkan memiliki dampak positif dengan peningkatan investasi ke Indonesia, baik domestik maupun asing yang berarti bahwa dengan adanya OSS RBA, maka investasi akan bertumbuh positif. OSS RBA adalah langkah strategis pemerintah untuk menyederhanakan perizinan usaha, yang selama ini dianggap sebagai salah satu penghalang masuknya investasi ke Indonesia. Dengan membagi jenis usaha menurut tingkat risikonya, sistem ini mempercepat proses perizinan.

Investasi domestik memainkan peran cukup penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Negara dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan basis produksi dan penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi domestik. Investasi domestik juga membantu pembangunan infrastruktur yang penting untuk sektor ekonomi seperti transportasi, energi, dan teknologi informasi. Dengan adanya dana mengalir ke sektor-sektor lokal, masyarakat akan lebih mampu berpartisipasi dalam ekonomi, yang dapat mendorong daya saing dan inovasi. Investasi domestik memainkan peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena bukan hanya membantu stabilitas ekonomi tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor domestik dan menciptakan iklim yang kondusif untuk pertumbuhan jangka panjang di dalam suatu negara. Sehingga dalam studi penelitian yang

diangkat, lebih akan menganalisis data investasi secara kuantitatif dengan hanya berfokus pada investasi domestik saja.

Fenomena Jawa sentris perlahan berkembang hingga saat ini telah merujuk terhadap berbagai aspek diantaranya pada aspek keruangan, perekonomian, sosial, budaya, politik dan aspek lain. Pada awalnya Jawa sentris tidak memiliki maksud sebagai etnosentrisme Jawa terhadap suku bangsa lain namun menekankan pada hubungan historis Jawa dengan daerah lain di Nusantara bersamaan dengan perkembangan Jawa sebagai pusat kesatuan politik sejak masa Kolonialisme Belanda (Gemilang et al., 2024). Perkembangan pusat kesatuan politik ini telah berpengaruh terhadap pembangunan perekonomian dan pusat peradaban yang lebih sentris dan lebih maju dibandingkan dengan wilayah lainnya. Jawa sentris saat ini menjadi pemetaan perkembangan ekonomi merujuk pada keterkaitan ekonomi baik secara individu maupun dalam kelompok, dengan penduduk serta pemerintah di Jawa yang menggambarkan ekonomi perkotaan, pedesaan, dan perkebunan yang lebih terpusat di pulau Jawa (Gemilang et al., 2024). Selama beberapa dekade terakhir, pembangunan ekonomi Indonesia sering disebut sebagai "Jawa Sentris" atau berpusat di pulau Jawa membuat banyaknya arus urbanisasi sejak zaman orde baru tahun 1960-2000 yang diakibatkan oleh tingginya pembangunan di Pulau Jawa (Karim et al., 2019). Pada realitasnya hingga saat ini, Pulau Jawa hingga saat ini masih menjadi pusat perekonomian dan politik secara nasional.


Fenomena ini menunjukkan bahwa infrastruktur, sumber daya, dan aktivitas ekonomi terkonsentrasi di Pulau Jawa lebih banyak dibandingkan di daerah lain di Indonesia (Nasution et al., 2024). Secara luas hanya sekitar 7% dari total wilayah Indonesia, Pulau Jawa menampung lebih dari 50% populasi negara dan berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi, politik, dan budaya. Ekonomi Jawa telah terpisah dari luar Jawa karena fokus pembangunan yang lebih besar. Infrastruktur yang lebih maju, aksesibilitas yang lebih mudah, dan kemudahan memperoleh berbagai layanan publik menjadikan pulau ini menarik bagi investor dan pelaku ekonomi.

Namun, ini mengakibatkan daerah lain, seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara, tertinggal dari yang lain dalam hal pembangunan infrastruktur, akses layanan dasar, dan kemajuan ekonomi. UUCK 2020 bertujuan menarik investasi dengan penyederhanaan perizinan dan regulasi, yang dipermudah melalui sistem OSS RBA. Namun, Pulau Jawa, dengan infrastrukturnya yang lebih maju, potensi pasar yang besar, dan kemudahan akses logistik, tetap menjadi tujuan utama investor. Dengan demikian, meskipun investasi di Indonesia meningkat secara keseluruhan, investasi domestik ini khususnya memiliki potensi untuk terkonsentrasi di Jawa, sehingga memperkuat karakteristik Jawa sentris.

Di samping diterbitkannya UUCK 2020 dan semangat nawacita yang menginginkan pembangunan dimulai dari pinggiran desa. Hal itu telah merubah pola pikir perekonomian yang mulai bergerak dari wilayah yang menjadi pusat perekonomian bergeser untuk membuka potensi ekonomi di wilayah yang masih belum “tersentuh”. Kajian mengenai dampak UUCK 2020 terhadap investasi domestik khususnya untuk melihat apakah masih adanya preferensi investor lokal di Pulau Jawa dibandingkan wilayah di luar Pulau Jawa perlu untuk dilakukan. Penelitian ini menjawab hipotesis penelitian mengenai dampak dari UUCK 2020 yang didukung dengan OSS RBA dalam meningkatkan investasi domestik (PMDN). Penelitian ini pun menjawab apakah masih adanya preferensi investor lokal dalam berinvestasi di Pulau Jawa pasca adanya UUCK 2020. Penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam mengevaluasi dampak kebijakan terhadap realisasi investasi khususnya domestik di Pulau Jawa yang dibandingkan dengan wilayah di luar Pulau Jawa.

METODE PENELITIAN

Studi penelitian menggunakan metode kuantitatif untuk menguji pre dan post kebijakan UUCK 2020 disertai OSS RBA dalam memberikan dampak investasi di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi investasi domestik (PMDN) yang secara berkala tercatat di Kementerian Investasi mulai dari tahun 2015 hingga 2023.



Gambar 1. Proses Analisis Data
Sumber: Penulis (diolah Okt 2024)

Pada Gambar 1. Terlihat dengan jelas bahwa data yang digunakan dalam analisis meliputi data investasi domestik (PMDN) dari sejumlah 34 provinsi yang dipilih meliputi 6 (enam) provinsi di Pulau Jawa dan 28 provinsi di luar Pulau Jawa. Data kontrol dalam penelitian ini adalah data sejumlah 28 provinsi yang berada di luar Pulau Jawa dan sebagai treatment, data yang digunakan adalah enam provinsi di Pulau Jawa. Treatment UUCK 2020 diterapkan pada penelitian mulai pada tahun 2021, sehingga dalam periode penelitian dari 2015-2023, terdapat tiga tahun periode yang menjadi treatment penelitian. Dalam hal ini untuk analisis yang digunakan adalah membandingkan analisis trend dan rata-rata dari dua kelompok, yaitu kelompok sebelum dimulainya UUCK 2020 dan kelompok setelah diterbitkannya UUCK 2020. Untuk mendapatkan hasil dari dampak kebijakan, digunakan analisis menggunakan *difference in difference*. *Difference in difference* merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengukur dampak suatu kebijakan atau intervensi dengan membandingkan hasil kelompok yang terkena intervensi (kelompok perlakuan) dan kelompok yang tidak terkena intervensi (kelompok kontrol) sebelum dan sesudah intervensi.

Metode ini melakukan pendekatan kuasi-eksperimental yang digunakan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat dalam situasi di mana uji coba kontrol acak tidak layak atau tidak etis (Coady et al., 2018). Ini didasarkan pada asumsi tren paralel, yang

bervariasi menurut skala dan dapat menjadi suatu hipotesis dalam beberapa konteks (Peng & Fan, 2019). Untuk memvalidasi asumsi, peneliti harus mengambil pendekatan aktif saat merancang studi *difference in difference*, membentuk kelompok pembanding (kontrol), dan melakukan analisis sensitivitas (Coady et al., 2018). Teknik ini berguna untuk memperkirakan dampak kausal dari suatu kejadian atau kebijakan. Konsep utamanya metode analisis tersebut membandingkan perubahan (perbedaan) hasil dari dua kelompok sebelum dan setelah intervensi, lalu menghitung perbedaan dari kedua perbedaan tersebut. Dengan cara ini, metode ini dapat mengontrol faktor-faktor tetap yang memengaruhi kedua kelompok yang menghasilkan perkiraan dampak intervensi yang lebih akurat.

Investasi dalam ekonomi merupakan salah satu pilar utama yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Beberapa pakar ekonomi berpendapat bahwa investasi dapat dibagi menjadi dua kategori utama: investasi fisik dan investasi manusia. Investasi fisik mencakup pembelanjaan untuk infrastruktur, mesin, dan teknologi, yang meningkatkan produktivitas secara langsung. Investasi dalam ekonomi merupakan salah satu pilar utama yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Di samping investasi fisik, investasi manusia juga mencakup pengembangan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, yang sangat penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif. Namun dalam studi penelitian ini akan difokuskan pada investasi fisik yang merupakan laporan dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di sejumlah provinsi di Indonesia. LKPM adalah laporan yang secara periodik dilaporkan oleh pengusaha (belanja modal, penyerapan tenaga kerja, dll) melalui OSS RBA sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 huruf (c).


Pakar ekonomi seperti Paul Romer menekankan pentingnya inovasi dalam investasi. Ia berargumen bahwa investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) dapat menghasilkan kemajuan teknologi yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Inovasi tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga menciptakan peluang baru dalam berbagai sektor. Akibatnya, negara yang berinvestasi dalam R&D memiliki potensi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dibandingkan negara yang hanya mengandalkan investasi fisik semata.

Selain itu, Joseph Stiglitz mengatakan bahwa stabilitas makroekonomi dan kebijakan pemerintah yang mendukung sangat memengaruhi iklim investasi. Ia menekankan pentingnya regulasi yang transparan dan perlindungan bagi investor untuk menarik investasi. Sinergi antara investasi fisik, manusia, dan kebijakan pemerintah sangat penting untuk mencapai kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan. Potensi investasi tidak akan terwujud sepenuhnya jika tidak ada kepercayaan dan jaminan yang memadai. Dalam hal ini UUCK 2020 menjadi fokus pada penelitian dalam mengevaluasi dampak kebijakan yang ada terhadap investasi domestik di Pulau Jawa. Pada penelitian ini provinsi yang dimekarkan digabungkan terlebih dahulu. Sehingga Prov. Papua Barat Daya digabungkan dengan Prov. Papua Barat dan Prov. Papua Selatan, Prov. Papua Tengah, dan Prov. Papua Pegunungan digabungkan dengan Prov. Papua agar dampak kebijakan dalam analisis yang dilakukan tidak memberikan hasil yang bias.

Penelitian ini akan spesifik membahas evaluasi dari UUCK 2020 terhadap investasi domestik di setiap provinsi dan khususnya melihat adanya hipotesis dari preferensi lebih investor domestik untuk menanamkan modal di seluruh provinsi pada Pulau Jawa. Analisis yang digunakan bertujuan sebagai bahan pembelajaran dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah kedepan untuk dapat memberikan kebijakan yang nantinya dapat bertujuan untuk memberikan pemerataan pembangunan ekonomi khususnya investasi domestik di seluruh provinsi di Indonesia tanpa memperhatikan Pulau Jawa atau bukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Tahapan analisis yang digunakan dalam studi penelitian ini dimulai dengan analisis deskriptif dari variabel investasi secara total, lalu akan dianalisis secara analisis awal analisis deskriptif dari masing-masing kategori (Pulau Jawa dan Non Pulau Jawa). Setelah itu akan dianalisis lanjutan dengan statistika inferensial untuk mengetahui trend yang terjadi pasca adanya kebijakan UUCK 2020 yang didukung dengan OSS RBA di kedua kategori tersebut.



Gambar 2. Trend PMDN Rata-rata Provinisi
 Sumber: Penulis (diolah Okt 2024)
 (dalam Milyar Rupiah)

Dari Gambar 2 di atas terlihat bahwa trend rata-rata investasi domestik dalam sembilan tahun terakhir mengalami peningkatan yang positif. Data yang digunakan dalam trend tersebut adalah data rata-rata investasi dari 34 provinsi yang berskala ukur rasio. Dalam Gambar 2 tersebut hanya mendeskripsikan bagaimana trend investasi dari tahun 2015 hingga 2023. Walaupun Covid-19 terjadi, namun trend investasi domestik selalu positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 hingga 2020 terjadi pelandaian trend investasi domestik yang diakibatkan wabah Covid 19 yang melanda seluruh negara sehingga terputusnya arus perekonomian antar negara. Namun selanjutnya terjadi peningkatan dimulai 2021 hingga 2023.

Namun pada Gambar 3 di bawah ini menjelaskan bahwa rata-rata investasi domestik di provinsi yang tersebar di Pulau Jawa cenderung lebih mendominasi di bandingkan dengan investasi domestik pada provinsi yang ada di luar Pulau Jawa. Trend kenaikan dari investasi domestik terlihat meningkat dari tahun ke tahun, namun peningkatan kembali terjadi sejak tahun 2022.



Gambar 3. Investasi Domestik Provinsi di
 Pulau Jawa dan Non pulau Jawa
 Sumber: Penulis (diolah Okt 2024)

Investasi domestik yang ada di Pulau Jawa hingga saat ini didukung dengan berbagai hal. Dari sisi kemudahan berusaha, semua hal bisa didapatkan investor domestik di Pulau Jawa di bandingkan dengan wilayah di luar Pulau Jawa. Realisasi investasi domestik pada tahun 2023 menjadi yang tertinggi dalam periode 2015 hingga 2023. Pada kondisi saat ini secara nasional, Pemerintah Pusat memfokuskan perekonomian dengan meningkatkan nilai investasi di sejumlah provinsi. Investasi yang diharapkan berkembang pun didukung dengan infrastruktur yang dikembangkan dan direncanakan secara nasional seperti jalan tol dan lainnya yang mendukung secara langsung dan tidak langsung investasi domestik. Namun yang perlu untuk ditelusuri adalah apakah pertumbuhan dari investasi domestik di Pulau Jawa masih lebih cenderung dominan dibandingkan dengan investasi domestik di luar Pulau Jawa. Hal tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada analisis inferensi selanjutnya.

Tabel 1. Statistik Kategori Investasi Domestik

Statistik	Pulau Jawa	Non-Pulau Jawa
Rata-rata	34,173	6,413
Standar Dev	24,291	7,911
Minimum	295	0
Maksimum	95,202	52,172

Sumber: Penulis (diolah Okt 2024)
 (dalam Milyar Rupiah)

Pada Tabel 1 di atas dijelaskan bahwa rata-rata investasi domestik provinsi yang ada di Pulau Jawa dalam rentang 2015-2023 sebesar 34,17 triliun rupiah. Nilai tersebut sekitar hampir lima kali jumlah investasi domestik rata-rata provinsi yang ada di luar Pulau Jawa. Nilai terbesar rata-rata investasi domestik yang ada di Pulau Jawa dalam rentang 2015-2023 sebesar 95,2 triliun rupiah dibandingkan dengan provinsi di luar Pulau Jawa dengan nilai maksimal sebesar 52,17 triliun rupiah. Dilihat dari rata-rata investasi domestik pada kedua kelompok tersebut, terjadi ketimpangan investasi selama periode 2015-2023 sehingga lebih banyak investor domestik untuk berinvestasi di Pulau Jawa di bandingkan dengan di luar Pulau Jawa.

Tabel 2. Pengujian Model dengan *Fixed Effect*

Variabel	(1)	(2)
UU CK 2020	5.012.8*** (5.47)	
Jawa	22.758.1*** (5.06)	
UUCK x Jawa	15.005,5*** (6.87)	15.005,5** (2.36)
Constant	4742.1** (2.51)	1,081.3* (1.81)
2016.year		2,437.7** (2.21)
2017.year		4,386.4*** (3.42)
2018.year		6,089.2*** (3.86)
2019.year		6,884.4*** (4.76)
2020.year		5,222.4*** (5.18)
2021.year		8,331.4*** (4.57)
2022.year		11,924.2*** (5.31)
2023.year		5,278.4*** (4.50)
Observations	306	306
Provinsi	34	34
R Squared	0.498	-

Robust t-statistics in parentheses

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Sumber: Penulis (diolah Okt 2024)

Pada Tabel 2 di model (1) tertuang secara rata-rata, perbandingan investasi domestik di Provinsi di pulau Jawa memiliki rata-rata lebih tinggi di bandingkan dengan Provinsi di luar Pulau Jawa dengan rata-rata Provinsi di Pulau Jawa lebih tinggi sebesar 22.7 Triliun Rupiah. Hasil analisis model (1) pun menunjukkan bahwa kebijakan UUCK 2020 melalui OSS RBA secara signifikan meningkatkan realisasi investasi domestik di sejumlah provinsi dengan rata-rata 5,01 triliun rupiah setiap tahunnya di setiap provinsi di Indonesia ($\alpha = 1\%$). Pada model (2) dalam data tersebut terbukti bahwa terjadi trend secara serempak setiap tahunnya sejak tahun 2016 hingga 2023 ($\alpha = 1\%$). Namun terlihat pula pada hasil analisis yang menjadi hipotesis studi penelitian, terlihat bahwa sejak UUCK 2020 melalui OSS RBA diterapkan, terjadi peningkatan investasi domestic lebih ekspansif di setiap provinsi di Pulau Jawa dengan rata-rata kenaikan sebesar 15,00 triliun


rupiah setiap tahunnya di bandingkan dengan provinsi lainnya di luar Pulau Jawa ($\alpha = 1\%$).

Tabel 3. Pengujian Trend Prallel DID

<i>Parallel-trends test</i> (pretreatment time period)	
<i>H0: Linear trends are parallel</i>	
$F_{statistics}$	6.27
Prob > F	0.0174

Sumber: Penulis (diolah Okt 2024)

Tabel 3 di atas merupakan pengujian adanya trend berbeda secara parallel yang terjadi pasca kebijakan UUCK 2020 melalui OSS RBA diterapkan pada tahun 2021. Hasil dari pengujian membuktikan telah terjadi trend untuk treatment (sejumlah provinsi di Pulau Jawa) yang berbeda terhadap kelompok kontrol pasca kebijakan tersebut diterapkan (sejumlah provinsi di luar Pulau Jawa). Hasil dari trend tersebut memberikan hasil pengujian dan eviden signifikansi untuk investasi domestik yang lebih ekspansif di Pulau Jawa pasca kebijakan UUCK 2020 di bandingkan dengan sejumlah provinsi di luar Pulau Jawa (terlihat bahwa H_0 diterima dengan $\alpha = 1\%$).



Gambar 4. Diagnostik pada Trend Parallel

Sumber: Penulis (diolah Okt 2024)

Pada Gambar 4 menjelaskan trend parallel dari masing-masing kelompok yaitu kelompok treatment (Pulau Jawa) dan kelompok kontrol (diluar Pulau Jawa) sebelum adanya kebijakan UUCK 2020 melalui OSS RBA dan setelah kebijakan tersebut diterapkan. Pengujian yang dilakukan dalam metode *difference in difference* mengasumsikan adanya perubahan trend yang terjadi pasca kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3 yang menjelaskan secara deskriptif adanya kenaikan yang lebih curam untuk kelompok provinsi di Pulau Jawa dibandingkan

dengan kelompok provinsi di luar Pulau Jawa. Secara pengujian hipotesis, hal tersebut terkonfirmasi dikarenakan statistik uji F (6.27) berada di area penerimaan hipotesis H_0 , sehingga dapat dikarekan trend linear secara parallel pada sebelum kebijakan UUCK 2020 dan setelah kebijakan UUCK 2020 untuk wilayah Pulau Jawa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa trend positif investasi domestik dari kedua kelompok tersebut masih terjadi dalam sembilan tahun terakhir (2015-2023).

Gambar 2 pun menjelaskan hasilnya yang terlihat jelas secara deskriptif bahwa adanya trend yang lebih ekspansif untuk kelompok treatment (Pulau Jawa) pasca kebijakan UUCK 2020 diterapkan. Ketersediaan infrastruktur adalah komponen penting yang memengaruhi pola investasi domestik. Jawa memiliki infrastruktur yang lebih canggih, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan, serta akses internet. Meskipun UU Cipta Kerja memfasilitasi usaha di seluruh negeri, daerah di luar Jawa yang memiliki infrastruktur dasar yang terbatas mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan yang sama. Ini dapat menyebabkan perbedaan dalam pembangunan antara daerah antara wilayah di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kehadiran OSS RBA diharapkan dapat membuat waktu dalam proses investasi menjadi lebih efisien dan terintegrasi secara digital, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memproses izin usaha dapat dipangkas secara signifikan. Dengan mengklasifikasikan perizinan berdasarkan risiko, membuat perizinan usaha yang tidak memiliki risiko dapat diakses dengan mudah dan dengan cepat. Pada konteks di Indonesia, kegiatan usaha masih didominasi oleh usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang hampir semua usaha tersebut tidak memiliki risiko. Sehingga biasanya untuk kegiatan usaha yang tidak memiliki risiko dapat langsung dengan mudah untuk mendapatkan izin usaha.

Pada dasarnya proses perizinan sebelum OSS RBA seringkali memakan waktu lama untuk mayoritas usaha yang memiliki risiko rendah dan melibatkan banyak pihak, membuat investor dan pelaku usaha terhambat dalam berinvestasi. Dengan OSS RBA, waktu yang dibutuhkan untuk memproses izin usaha dapat dipangkas secara signifikan. Efektivitas ini

membuat lingkungan investasi domestik yang lebih menarik bagi mereka yang menginginkan kepastian waktu dan biaya. Efisiensi ini menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi investor yang menginginkan kepastian waktu dan biaya. OSS RBA membantu mengurangi hambatan birokrasi yang menjadi masalah utama bagi pengusaha dan investor. Sistem ini mengurangi risiko korupsi dan ketidakjelasan regulasi dengan menyederhanakan proses pengurusan izin. Untuk menarik investasi domestik, penghapusan atau pengurangan birokrasi yang berlebihan sangat penting karena memberi investor lebih banyak waktu untuk berkonsentrasi pada pengembangan bisnis tanpa harus terjebak dalam peraturan yang kompleks dan dinamis. Bisnis yang ingin memulai atau memperluas bisnis mereka di bidang yang tidak terlalu berisiko dapat melakukannya dengan menggunakan sistem perizinan berbasis risiko. Ini pun meningkatkan persaingan Indonesia sebagai lokasi investasi (khususnya PMA) di Asia Tenggara. Investor cenderung memilih negara dengan proses perizinan yang jelas dan sederhana, yang saat ini disediakan oleh OSS RBA. Daya saing yang lebih tinggi juga membantu Indonesia bersaing dengan negara lain dalam menarik modal asing. OSS RBA tidak hanya membantu investor besar, tetapi juga membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penyederhanaan perizinan dan pengurangan biaya perizinan memungkinkan banyak UMKM mendapatkan izin usaha dan berkembang lebih cepat. Karena semakin banyak pelaku usaha lokal yang memiliki kemampuan formal untuk mengembangkan usahanya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, ini mendorong investasi domestik.

Sektor industri Jawa dapat berkembang lebih pesat dengan adanya kemudahan berusaha dan investasi yang dipromosikan oleh UU Cipta Kerja. Jawa, yang sudah menjadi pusat industri dan perdagangan, akan semakin menarik bagi investor dan pengusaha, terutama dalam industri manufaktur, jasa, dan teknologi. Ini berpotensi memperburuk arus urbanisasi dari luar Jawa ke Jawa, memperburuk ketimpangan pembangunan regional, dan meningkatkan pengangguran di wilayah yang kurang berkembang. Meskipun UU Cipta Kerja secara umum dapat membantu pembangunan Jawa sentris, pemerintah juga telah menggabungkan beberapa kebijakan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah. Melalui

pembangunan tol laut, perluasan jaringan transportasi di luar Jawa, dan insentif investasi untuk wilayah timur Indonesia, diharapkan bahwa UU Cipta Kerja juga dapat mendorong investasi di luar Jawa. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada implementasi UU Cipta Kerja secara keseluruhan.

Studi penelitian ini mempertegas adanya preferensi investasi yang masih terfokus dan terkonsentrasi di Pulau Jawa dibandingkan dengan Non Pulau Jawa pada konteks investasi domestik. Sehingga penelitian ini merekomendasikan untuk peneliti selanjutnya dapat menganalisis dan mencari faktor lainnya yang dapat meningkatkan investasi domestik di luar Pulau Jawa untuk memberikan kontribusi dalam mengurangi ketimpangan pembangunan yang bersifat Jawa sentris.

Dalam pengembangan analisis investasi domestik yang dibahas dalam penelitian ini memberikan pengayaan bagi rekomendasi teoritis untuk menganalisis perubahan secara statistik pasca adanya kebijakan (dalam hal ini UUCK 2020). Penelitian ini memberikan keyakinan adanya perubahan signifikan secara statistik pada data tunggal yaitu investasi domestik dengan membandingkan trend sebelum dan trend setelah adanya UUCK 2020. Analisis ini pun dapat digunakan untuk menganalisis secara komprehensif investasi dengan melibatkan investasi asing/ Penanaman Modal Asing (PMA) pada penelitian selanjutnya untuk memberikan rekomendasi kebijakan dari adanya perubahan tatanan investasi secara total sebelum dan setelah adanya UUCK 2020.

Beberapa kelemahan dari penelitian ini diantaranya hanya memfokuskan penelitian pada investasi domestik saja. Sehingga ketika investasi domestik dikatakan sudah di titik optimal di Indonesia (investor sudah mengoptimalkan seluruh sumber dayanya), perlu penelitian ini dilanjutkan dengan membandingkan dampak UUCK 2020 terhadap investasi asing di sejumlah provinsi. Sehingga penelitian ini penuh dengan pengayaan pengetahuan mengenai kesuksesan dari UUCK 2020 terhadap investasi domestik maupun investasi asing. Selain itu dalam penelitian ini hanya berfokus membandingkan investasi sebelum dan setelah adanya UUCK 2020 dengan metode DID. Sehingga variabel kontrol perlu untuk ditambah untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dalam memodelkan adanya perubahan pola sebelum dan setelah adanya UUCK 2020 dan mungkin variabel yang

direkomendasikan adalah variabel makro daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini digagas berdasarkan pemikiran dari Institut Soritua Nababan melalui Soritua Nababan Think Tank yang ikut memikirkan perlunya pemikiran mendalam dan multidisiplin khususnya pada pembangunan Indonesia yang lebih merata dan berkelanjutan untuk menjunjung dan mengedepankan pembangunan yang adil dan beradab. Terimakasih pula diucapkan penulis untuk seluruh civitas akademika IPDN yang telah mendukung penulis dalam menyusun artikel.

DAFTAR PUSTAKA

- A Prabowo, P., Andhika, N. T., & Yoyok, J. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. *Pamator*. <https://doi.org/10.21107/PAMATOR.V13I1.6923>
- Alona, T. (2023). The Essence of the Development of Social Investment Projects for the Economy. *Economic Affairs*. <https://doi.org/10.46852/0424-2513.3.2023.32>
- Balázs, É. (2021). Investment in OECD Countries: a Primer. *Comparative Economic Studies*. <https://doi.org/10.1057/s41294-021-00146-3>
- Bayu, D. A., & Firdaus, F. (2020). Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland. *Lentera Hukum*. <https://doi.org/10.19184/EJLH.V7I3.19895>
- Coady, W., K., S., & Ricardo, A. B. (2018). Designing Difference in Difference Studies: Best Practices for Public Health Policy Research. *Annual Review of Public Health*. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040617-013507>
- Dungga, A. A., & Mohamad, H. M. (2022). The Concept And Position Of The Formulation Of The Law Of The Republic Of Indonesia Number 11 Of 2020 Concerning Job Creation Was Prepared Using The Omnibus Law Technique. *Protection*. <https://doi.org/10.38142/pjlel.v1i2.589>

- Gemilang, G. F., Darmawan, W., & Winarti, M. (2024). Jawasentris dalam wacana buku teks sejarah indonesia. *Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 7(1), 51–60.
<https://doi.org/10.17509/historia.v7i1.50815>
- Hadi S, H., R., S. H., & Ali, R. (2023). A sustainability review on the Indonesian job creation law. *Heliyon*.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13431>
- Indah, D. Q., & Muhammad, Z. (2020). Analysis of the Energy and Mineral Source Regulation in the Formulation of Job Creation Law (Omnibus Law). *Administrative and Environmental Law Review*.
<https://doi.org/10.25041/aer.v1i2.2117>
- Ivanenko, T. I., V., H., & A., F. (2018). Optimal investment decision making on the model of production enterprise with limited resources. *Investment Management & Financial Innovations*.
[https://doi.org/10.21511/IMFI.15\(4\).2018.05](https://doi.org/10.21511/IMFI.15(4).2018.05)
- Karim, M. Al, Utomo, G. J., & Fauziah, B. (2019). Kualitas Hidup dan Pertumbuhan Ekonomi, Studi Kasus DKI Jakarta dan Daerah Penyangganya. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 3, 227–247.
<https://doi.org/10.14710/pwk.v15i3.22287>
- Martua, A. (2022). Dampak Investasi Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (Sunter dan Bantargebang) terhadap Perekonomian Provinsi DKI Jakarta. *MONAS Jurnal Inovasi Aparatur*, 4(2), 419–431.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54849/monas.v4i2.103>
- Martua, A., & Ginting, I. T. (2023). Pengaruh Indikator Ease of Doing Business terhadap Minat Investasi : Bukti Empiris di Provinsi DKI Jakarta The Effect of Ease of Doing Business Indicators on Investment Interest : Empirical Evidence in DKI Jakarta Province. *MONAS Jurnal Inovasi Aparatur*, 5(2), 108–121.
<https://doi.org/10.54849/monas.v5i2.172>
- Matompo, O. S., & Izziyana, W. V. (2020). KONSEP OMNIBUS LAW DAN PERMASALAHAN RUU CIPTA KERJA. *RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 22–29.
<https://doi.org/10.52429/rn.v5i1.14>
- Nasution, T. H., Widiastuti, W., & Muzni, N. (2024). Analisis Framing Jawa-Sentris Terhadap Pemberitaan Calon Presiden 2024 Di Media Detik . Com Periode 25 – 30 Oktober Abstrak Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi. *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 5(1), 1048–1055.
<https://doi.org/10.35870/jimik.v5i1.590>
- Peng, D., & Fan, L. (2019). A Bracketing Relationship between Difference-in-Differences and Lagged -Dependent-Variable Adjustment. *Political Analysis*.
<https://doi.org/10.1017/pan.2019.25>
- Petra, M. (2021). Indonesia's Omnibus Law on Job Creation: Reducing Labour Protections in a Time of COVID-19. *Social Science Research Network*.
<https://doi.org/10.2139/SSRN.3772526>
- Putra, A. (2020). PENERAPAN OMNIBUS LAW DALAM UPAYA REFORMASI REGULASI. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 1.
<https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>
- Putu, S., & Shinta, P. S. (2020). Problematic of The Draft of Omnibus Law On Job Creation in Indonesian. *JOURNAL OF XI'AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE & TECHNOLOGY*.
- Sihombing, B. F., & Hamid, F. (2023). Land Law Evolution and Investment Dynamics: Historical Perspective and Contemporary Development Nexus. *Lex Publica*, 10(1), 66–83.
<https://doi.org/10.58829/lp.10.1.2023.66-83>
- Suhariwanto. (2021). OMNIBUS LAW - JOB CREATION LAW IN HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE. *Dinamika Hak Asasi Manusia*.
<https://doi.org/10.24123/JDH.V12I2.3964>
- Suprapti, D., Farid, R., & Y., K. (2020). OMNIBUS LAW ON JOB CREATION AS A MEANS TO INCREASE INVESTMENT BASED ON THE CONCEPT OF WELFARE STATE. *International Journal of Business, Economics and Law*.
- Syprianus, A. (2021). Transplantation, Legal Adoption, Harmonization of OMNIBUS LAW and Investment Law. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.507-516>